

PROSES PENGURUSAN *PORT CLEARANCE* DENGAN SISTEM INAPORTNET OLEH PT. SEA ASIH LINES PADA KANTOR SYAHBANDAR BELAWAN

Dirhamsyah

KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan (*field research*) dimana penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan dan riset kepustakaan (*library research*) dimana penulis mendapatkan materi atau bahan makalah dari buku - buku yang ada di perpustakaan maupun sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan yang diambil. Proses pengurusan *port clearance* kapal dengan sistem Inaportnet yang dilakukan oleh PT. Sea Asih Lines sudah berjalan dengan baik dimulai dengan kegiatan proses *clearance in*, *clearance out* dan penerbitan *port clearance* dimana kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedurnya, melakukan tugasnya dengan teliti pada saat pengisian warta kapal. PT. Sea Asih Lines juga menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan proses pengurusan *port clearance* demi kelancaran proses pelayanan kapal selama kegiatan *clearance in* dan *out* berlangsung dan juga sistem Inaportnet memberikan kemudahan bagi perusahaan agen pelayaran dan para pengguna jasa lainnya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan perekonomian dan juga pemerintahan. Sebagai tempat perekonomian, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat

kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 2002).

Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah Indonesia bagian barat merupakan pintu gerbang untuk ekspor Indonesia ke berbagai belahan dunia khususnya komoditas yang berasal dari propinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Kegiatan ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Belawan mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. (Sumber: ojs.balitbanghub.dephub.go.id)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan, faktor yang menentukan efektif dan efisiennya operasional kapal di pelabuhan yaitu hubungan yang baik serta perlu adanya koordinasi yang baik dengan instansi atau pihak - pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal selama di pelabuhan seperti pihak Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Polisi Air Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai agar meminimalisir *delay* kapal datang maupun berangkat. PT. Sea Asih Lines mengurus kebutuhan kapal - kapal yang mana pemilik kapal itu sendiri tidak mempunyai cabang di Pelabuhan Belawan maka diperlukan adanya penunjukan keagenan guna memperlancar kegiatan kapal selama di Pelabuhan Belawan.

Proses pengurusan *port clearance* pada zaman sekarang menggunakan sistem Inaportnet. Pada dasarnya Inaportnet adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan

kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia (Sumber: portal.inaportnet.com/about.html).

Sistem Inaportnet dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita dengar di dunia pelayaran *clearance in* dan *clearance out* untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan *clearance*. Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015. Adanya teknologi pelayanan di pelabuhan yaitu Sistem Inaportnet, kita bisa mengakses pelayanan pelabuhan tanpa harus bolak balik bertatap muka dengan pegawai kantor pelayanan pelabuhan. Alasan itulah sebagian instansi pemerintah menciptakan portal, laman, maupun aplikasi untuk mendukung kemajuan teknologi yang ada di Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis telah membahas permasalahan tersebut dan mendokumentasikannya ke dalam sebuah makalah dengan judul "Proses Pengurusan Port Clearance dengan Sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan".

B. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

1. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam pembahasan makalah ini hanya mengacu kepada permasalahan yang diteliti yaitu lingkungan kegiatan operasional perusahaan pelayaran pada PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan, agar lebih terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulisan makalah ini dilakukan dengan cara khusus, artinya ruang lingkup

permasalahan hanya sebatas pada proses pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian ruang lingkup masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian ruang lingkup dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diambil dan dianalisa oleh penulis adalah untuk mengetahui proses pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian ruang lingkup dan rumusan masalah diatas, maka manfaat makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan makalah ini dapat menjadi masukan dalam pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet.
- b. Bagi penulis makalah ini dapat menambah ilmu dan wawasan untuk memperdalam ilmu pelayaran dan mampu berpikir secara sistematis, logis dan terstruktur.
- c. Bagi pembaca makalah ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan tentang proses pengurusan *port clearance* dengan sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Proses

Pengertian proses secara umum adalah serangkaian langkah sistematis, atau

tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah input menjadi output.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah proses adalah sekumpulan tugas atau aktivitas yang saling terkait dan diawali sebagai respon dari kejadian yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu.

b. **Pengertian Sistem**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Menurut Mulyadi (2016:5) disebutkan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

c. **Pengertian Pelabuhan**

Menurut Abbas Salim (2020:40) disebutkan bahwa "pelabuhan adalah tempat (daerah perairan dan daratan) kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan bongkar muat barang serta turun naik penumpang".

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh

para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

d. **Pengertian Inaportnet**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan tertanggal 13 Oktober 2015, Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan.

Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada 13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.

Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan. (Sumber: <https://dephub.go.id/post/read/inaportnet,-sistem-informasi-standar-pelayanan-kapal-dan-barang>)

Inaportnet adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. (Sumber: <https://portal.inaportnet.com/about.html>).

Tujuan utama pembangunan sistem Inaportnet yaitu mempercepat penyelesaian proses, peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang, terutama mendorong percepatan proses *port clearance*. Tujuan kedua adalah meminimalisir waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan *port clearance*, terutama terkait proses pelayanan kapal di pelabuhan. (Sumber: <https://portal.inaportnet.com/about.html>).

e. **Pengertian Keagenan**

Menurut D.A. Lasse (2016:355) disebutkan bahwa keagenan kapal atau *shipping agent means any person (natural or legal) engaged on behalf of the owner, charterer or operator of a ship, or of the owner of cargo, in providing shipping services*.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal disebutkan bahwa keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut

nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia.

Undang - undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Agen Umum (*General Agent*) adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia.

f. **Pengertian Port Clearance**

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) maka kapal tidak diizinkan berlayar. (Sumber: <https://dishub.kukarkab.go.id/detailpost/surat-persetujuan-berlayar-port-clearance>).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) disebutkan bahwa Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan

dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim.

g. **Pengertian Kapal**

Kapal merupakan jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang dapat mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju pulau tertentu. Kapal juga bermanfaat sebagai komponen dalam pasar apung, mengantar barang melalui jalur laut dan menyeberang pulau.

Menurut Undang - Undang No. 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran, yang menyebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.

2. **Kerangka Konseptual**

Proses pengurusan *port clearance* pada zaman sekarang telah dilakukan melalui sistem Inaportnet, dimana pengertian dari sistem Inaportnet itu sendiri adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Sehingga berdasarkan praktek darat (PRADA) yang telah penulis lakukan pada PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan, dalam hal ini penulis akan menjabarkan proses pengurusan *port clearance* yang dilakukan oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan dengan menggunakan sistem Inaportnet.

E. **Metodologi**

Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan beberapa

metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pendukung makalah ini yaitu :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi (*Participant Observation*)

Observasi merupakan melihat, memperhatikan, mengamati perilaku dan aktivitas – aktivitas secara langsung di lapangan apa saja bahan - bahan yang diperlukan. Peneliti juga menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan merekam objek yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara (*In The Interview*)

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan yaitu Bapak Abdul Azis Pulungan yang mana beliau menjabat sebagai Staff Operasional, kemudian penulis hubungkan dengan makalah yang diteliti. Bahan - bahan yang telah dikumpulkan membantu penulis dalam menjabarkan proses pengurusan *port clearance* dengan Sistem Inaportnet oleh PT. Sea Asih Lines pada Kantor Syahbandar Belawan.

2. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku - buku di perpustakaan Poltek AMI Medan dan sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan pada makalah penulis. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah - istilah serta pengertian yang tidak dapat dijelaskan pada riset lapangan.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat, Legalitas Perusahaan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan

1. Sejarah Singkat PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan

Perusahaan pelayaran PT. SEA ASIH LINES pertama kali didirikan oleh Ibu Nurasih beserta keluarga berdasarkan Akta pendirian perusahaan No. 22 Tanggal 26 April 2000 oleh Djaidir, Sarjana Hukum - Notaris di Medan.

Pada tanggal 22 Mei 2006 diambil alih kepemilikannya oleh Bapak Agam Suherman dan telah mengalami penyesuaian sesuai Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang dibuat dihadapan Darmiana Lubis, Sarjana Hukum - Notaris di Medan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 21.

Pada tanggal 11 Agustus 2008 PT. SEA ASIH LINES melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang dibuat oleh Darmiana Lubis, Sarjana Hukum - Notaris di Medan berdasarkan Berita Acara No. 25.

2. Legalitas Perusahaan

- a. Akta Pendirian Perusahaan No. 22 Tanggal 26 April 2000 yang dibuat oleh Djaidir, Sarjana Hukum - Notaris di Medan.
- b. Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 21 Tanggal 22 Mei 2006 yang di buat oleh Darmiana Lubis, Sarjana Hukum - Notaris di Medan dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-19550 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 5 Juli 2006.
- c. Akte Perubahan Terakhir berdasarkan Berita Acara No. 25 Tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat oleh Darmiana

Lubis, Sarjana Hukum - Notaris di Medan dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-62736.AH.01.02.TH.2008 Tanggal 15 September 2008.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan - kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggungjawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

4. Uraian Tugas

Setelah penulis melakukan praktek darat (prada) pada PT. Sea Asih Lines Cabang Belawan, penulis mengetahui struktur organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut. Bagian - bagian tersebut memiliki uraian tugas diantaranya:

a. Kepala Cabang

Kepala cabang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- 1) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahaan di cabang.
- 2) Mengembangkan amanat dari perusahaan pusat yang bertujuan meluaskan jaringan di suatu wilayah yang secara tidak langsung

- akan menambahkan *income* untuk perusahaan pusat.
- 3) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat termasuk keuangannya.
 - 4) Berwenang membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan perusahaan.
 - 5) Berwenang dalam hal pengambilan keputusan yang telah dikoordinasikan dengan pimpinan kantor pusat.
 - 6) Menjalankan program perusahaan untuk cabang guna untuk mengejar target.
 - 7) Mengkoordinasikan kepada semua asisten manejer untuk melaksanakan tata dan cara kerja di lingkungan kantor perusahaan.
 - 8) Melaksanakan kembali penelitian secara rutin atas kinerja masing - masing dalam menjalankan tugasnya sehari - hari.
 - 9) Mempertimbangkan kembali seluruh laporan dan data - data dari bulanan dan tahunan yang disusun dari masing - masing dinas sebelum laporan ke kantor pusat.
 - 10) Meneliti dan mempertimbangkan kembali setiap pengajuan dan masing - masing dinas yang ada untuk pengadaan dan penambahan fasilitas.
 - 11) Menyetujui dan menyelenggarakan rapat apabila ada permasalahan yang perlu dibahas dan didesak untuk memecahkan perkembangan lebih lanjut dari perusahaan.
 - 12) Bertanggungjawab penuh terhadap kantor cabang, baik itu karyawan, asset, keuangan dan lain - lain.
 - 13) Bertanggungjawab penuh atas jalannya operasi perusahaan.
- b. Manajer Keuangan**
Manajer keuangan memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu :
- 1) Bekerja sama dengan manajer lainnya.
 - 2) Membuat perencanaan umum keuangan perusahaan.
 - 3) Menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin.
 - 4) Mengambil keputusan dalam investasi.
 - 5) Bertanggungjawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada.
 - 6) Menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan.
 - 7) Bertugas memajukan keuangan perusahaan.
 - 8) Mengkoordinasikan pengontrolan dana perusahaan.
- c. Manajer Operasional**
Manajer Operasional memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu:
- 1) Menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh kepala cabang.
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya atas tugas atau pekerjaan yang diberikan.
 - 3) Membina, mengatur dan mengawasi secara keseluruhan terhadap pengoperasian pekerjaan dan pembagian pekerjaan.
 - 4) Memantau, memeriksa laporan dan menilai hasil kerja karyawan.
 - 5) Ikut bertanggungjawab atas kinerja, kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh karyawan.
 - 6) Mengatur dan mengendalikan uang operasional kerja secara efisien.

- 7) Memeriksa semua dokumen yang diperlukan kapal dan crew kapal.

d. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu :

- 1) Membuat dokumen kapal muat dan bongkar.
- 2) Membuat berita acara.
- 3) Membuat RKSP, *inward manifest* dan *outward manifest* ke Bea Cukai.
- 4) *Monitoring* muatan kapal.
- 5) Membuat *Bill of Lading*

e. Staff Operasional

Staff Operasional memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu:

- 1) Membuat dan menyediakan dokumen kapal masuk dan keluar (*Clearance in* dan *out*) sebagai berikut:
 - a) Daftar awak kapal (*Crew List*)
 - b) Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
 - c) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3)
 - d) Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB)
 - e) Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*)
- 2) Mengikuti rapat kade (*Port Meeting*) dalam pengambilan kade atau dermaga dan mengambil data - data kapal beserta piket masing - masing kapal.
- 3) *Submit* data ke sistem Inaportnet untuk pelayanan dokumen kapal.
- 4) Membuat *line up* dari data - data yang diambil pada saat rapat kade (*Port Meeting*) untuk dikirim ke *Shipper, General Agent* dan PBM.
- 5) Mengirim atau *scan* dokumen ke Syahbandar pada saat *clearance out* untuk mempermudah

pemeriksaan dokumen kapal oleh Syahbandar.

- 6) Mengurus pembayaran *Vessel Traffic Services* (VTS).
- 7) Mengurus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pembayaran Uang Kenavigasian (PUK).
- 8) Mengurus verifikasi kepelautan.
- 9) Mengurus keluar masuk kapal.

B. Instansi yang Terkait dalam Proses Pengurusan Port Clearance

Aktivitas berbagai instansi pemerintah di Pelabuhan ditujukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan sebagai *Link, Interface, Gateway* dan *Industry Entity*. Instansi pemerintah dalam arti penguasa dan penegak hukum perkapalan dan/atau pelayaran adalah Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) dan Kesyahbandaran (*Harbour Master*). Sebagaimana Pelabuhan pada umumnya instansi pemerintah lainnya yang dikenal dengan akronim CIQ yakni Kepabeanan (*Customs*), Keimigrasian (*Immigration*), dan Kekarantinaan (*Quarantine*) beraktivitas juga dilingkungan Pelabuhan. Kekarantinaan terdiri dari Kesehatan Pelabuhan, Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan.

1. Otoritas Pelabuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Pelabuhan berfungsi:

- a. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan;
- c. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

- f. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), serta DLKr dan DLKp;
- g. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri;
- h. Menjamin kelancaran arus barang;
- i. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh BUP.

2. Kesyahbandaran

Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. (Sesuai dengan PM.34 Tahun 2012 Pasal 2)

Fungsi (Sesuai dengan PM. 34 Tahun 2012 Pasal 3):

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*),

pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;

- f. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Terhadap kapal yang memenuhi ketentuan maupun prosedur yang dipersyaratkan, Syahbandar memberi persetujuan masuk dan keluar (*clearance in - out*). Sebaliknya dalam hal kapal tidak memenuhi ketentuan hukum atau dikenakan sanksi atau menjalani proses tindakan karantina, maka *clearance* ditangguhkan. Untuk menegakkan ketentuan *International Safety Management (ISM) Code* Syahbandar menjalankan pengawasan atas kapal - kapal asing sesuai dengan prosedur *Port State Control*.

Berdasarkan Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 kewenangan Syahbandar adalah yang tertinggi dari seluruh instansi pemerintah di Pelabuhan. Aktivitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan berada dalam cakupan koordinasi Syahbandar.

3. Bea Cukai (*Customs*)

Bea Cukai menjalankan fungsi pengamanan penerimaan negara dan perlindungan terhadap produk industri dalam negeri. Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan surat Persetujuan Ekspor (PE) masing - masing untuk barang impor dan ekspor adalah

kewenangan instansi Bea Cukai. Sehingga kedua jenis dokumen tersebut merupakan kunci bagi serangkaian aktivitas pelayanan barang di pelabuhan. Seluruh aktivitas pelayanan barang sejak dari awal hingga akhir proses pengurusan dokumen, berada di bawah pengendalian Bea Cukai.

4. Imigrasi (*Immigration*)

Keimigrasian mengawasi lalu lintas orang asing turun (*disembark*) dan naik (*embark*) kapal di Pelabuhan. Terhadap awak kapal diberlakukan ketentuan internasional kepemilikan *Seaman's Book* atau Buku Pelaut. Pengawasan yang dilaksanakan petugas/pejabat imigrasi bertujuan mendata serta mengendalikan arus pengunjung agar tidak merugikan kepentingan negara dari berbagai kegiatan orang asing.

5. Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang berperang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi cegah dan tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah, meminimalisasi risiko yang timbul dengan melaksanakan kegiatan kekarantinaan. Demikian halnya dengan pengawasan yang dilaksanakan petugas/dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, bertujuan untuk melindungi rakyat dari penularan penyakit yang terbawa melalui kunjungan orang asing atau sebaliknya mencegah orang asing terjangkit penyakit menular yang telah tersebar di dalam wilayah Indonesia.

C. Proses *Clearance In Kapal*

Dalam hal ini agen PT Sea Asih Lines Cabang Belawan mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab mengenai kapal, mulai dari kapal akan memasuki area pelabuhan, penyelesaian *clearance* dengan sistem Inaportnet, melakukan kegiatan bongkar muat, sampai kapal

tersebut meninggalkan Pelabuhan Belawan.

1. Hal - hal yang perlu dipersiapkan sebelum kapal datang adalah sebagai berikut:

- a. Agen pelayaran selalu memantau berita kapal selama perjalanan dan melakukan kontak ke pihak kapal, khususnya dengan kapten kapal, untuk mengirimkan *Master Cable* untuk mengetahui jadwal kapal akan tiba. Untuk proses *clearance in* agen pelayaran mengajukan layanan kedatangan kapal dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam, dan terlebih dahulu agen pelayaran harus mendaftarkan kapal dengan mengajukan penunjukan keagenan kapal asing ke sistem Inaportnet untuk diverifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan) sehingga status layanan keagenan tadi berubah menjadi warta kapal.
- b. Agen pelayaran melengkapi data pada warta kapal tersebut dengan selengkap - lengkapnya dan selanjutnya warta dikirim ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk PKKA (Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing) dan ke Syahbandar dalam bentuk SPM (Surat Persetujuan Masuk). Dalam proses verifikasi oleh masing - masing instansi, batas waktu untuk memberikan respon ke Inaportnet adalah 5 jam sejak layanan diterima.
- c. Setelah PKKA dan SPM disetujui PKKA yang telah diverifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan, BUP mengirimkan data RPK-RO (Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi) ke Penyelenggara Pelabuhan dari PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) yang diajukan sebagian datanya dari PKK yang telah diverifikasi. Data yang masuk

ke Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk layanan PPK (Penetapan Penyandaran Kapal) adalah untuk penyandaran kapal. Penerbitan SPK Pandu (Surat Perintah Kerja) dari BUP, apabila PPK telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan, SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) dapat diterbitkan paling lambat 1 jam sejak SPK pandu diterbitkan. Setelah SPK Pandu diterbitkan, kapal bisa langsung menghubungi pihak kepanduan untuk pandu sandarnya kapal. Kegiatan agen pelayaran setelah data Inaportnet diverifikasi sebagai berikut:

- 1) Mengadakan *meeting* penetapan sandar di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Agen pelayaran itu sendiri untuk laporan kapal untuk pergerakan.
 - 2) Agen pelayaran memberikan informasi ke karantina untuk kedatangan kapal, untuk kemudian diperiksa dan untuk proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) dengan melampirkan *Crew List*. Dokumen untuk keperluan *clearance in* kapal diperuntukkan untuk arsip agen pelayaran perusahaan, PELINDO, arsip Kesyahbandaran, dan bagian Lalu Lintas Laut (LALA) Otoritas Pelabuhan dengan melampirkan Rencana Pola Trayek (RPT), Penunjukan Keagenan, *Crew List*, *Ship Particular*, Surat Laut, Surat Ukur, *Last Port Clearance* (SPB dari pelabuhan sebelumnya), Laporan Kedatangan Kapal (LKK), dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG).
2. Setelah semua kelengkapan *clearance in* selesai diperiksa, agen pelayaran memberikan

informasi kepada nahkoda untuk siap - siap melakukan pergerakan. Pada saat kapal tiba, yang dilakukan oleh agen pelayaran pada PT Sea Asih Lines Cabang Belawan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah kapal sandar, agen pelayaran mengambil dokumen - dokumen lain untuk dilakukan *memorandum* dan proses *clearance in* dan *clearance out*. Sebelum dokumen dibawa ke Syahbandar, agen pelayaran memeriksa dokumen terlebih dahulu, apakah ada dokumen yang *expired* atau tidak valid untuk melakukan *memorandum in*. Bila terdapat dokumen yang *expired*, agen pelayaran akan melaporkan dan membuat surat pembaharuan dokumen yang *expired* tersebut kepada pihak KSOP. Selama kapal berada di pelabuhan, dokumen - dokumen kapal tetap disimpan di Syahbandar sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan tersebut.
- b. Agen pelayaran melakukan *clearance Health Book*, SSCEC, P3K ke karantina untuk pemeriksaan kapal dan pengajuan penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC). Untuk *clearance quarantine* ke Dinas Kesehatan Pelabuhan mengenai sanitasi kapal dengan melampirkan: *Health Book*, *Ships Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC), mengajukan permohonan *clearance*, dan *Crew List*. Proses *clearance out* kapal setelah kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan dan akan kembali lagi berlayar keluar dari wilayah pelabuhan, agen pelayaran melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal atau *clearance out*.

D. Proses Clearance Out Kapal

Dalam hal ini agen PT Sea Asih Lines Cabang Belawan mempunyai

tugas dan tanggung jawab mengenai kapal setelah kegiatan bongkar muat di pelabuhan telah selesai dilaksanakan sehingga kapal akan meninggalkan Pelabuhan Belawan. Adapun prosedur yang harus dilakukan pada proses *clearance out* kapal:

1. Pengecekan dokumen terlebih dahulu dalam waktu paling lama 6 jam sebelum kapal keluar agen pelayaran mengajukan layanan kapal keluar di sistem Inaportnet yang datanya masuk ke Penyelenggara Pelabuhan (OP), LKK (Laporan Keberangkatan Kapal) dan LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal). Sebelumnya agen pelayaran membuat warta keberangkatan, yang berisi Data Manifes Kapal Muat, Data Awak Kapal, Dokumen Kapal, dan Pandu Keluar. Setelah semua warta kapal diisi dengan lengkap dan benar pada sistem Inaportnet, agen pelayaran mengirimkan ke SIMLALA untuk kemudian diverifikasi apakah ada revisi atau sudah benar. LKK yang telah diverifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan akan secara otomatis direspons oleh SIMPONI untuk penerbitan kode *billing* yang selanjutnya agen pelayaran melakukan pembayaran PNBP Labuh (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari kode *billing* yang didapat. Apabila telah dilunasi oleh agen pelayaran, secara otomatis LK3 sudah bisa dilakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar sehingga bisa melakukan verifikasi data agar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) terbit. Penerbitan SPK Pandu untuk kapal keluar paling lambat 1 jam sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan. Untuk keperluan *clearance out* untuk kapal, dokumen diperuntukkan untuk arsip agen pelayaran, arsip Otoritas Pelabuhan, dan bagian Lalu Lintas Laut (LALA) KSOP Belawan dengan melampirkan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3), Bukti

PUP Labuh, Bukti PUP Rambu, Bukti PUP VTS, *Crew List*, *Memorandum*, *Manifest Muat*, *Master Sailing Declaration* (Surat Pernyataan Nakhoda). Dalam waktu 1 x 24 jam agen pelayaran melakukan pemberitahuan keberangkatan kapal kepada KSOP, Pelindo I Belawan, dan memberikan arsip dokumen kapal. Penyelesaian *clearance* dengan sistem Inaportnet.

2. Setelah proses *clearance out* selesai dan semua administrasi keperluan kapal sudah dibayar, semua dokumen *clear* dan dokumen selesai diperiksa, agen pelayaran membawa kembali dokumen - dokumen & SPB ke atas kapal untuk diserahkan ke nakhoda dan dokumen kapal diperiksa kembali oleh nakhoda.

E. Penerbitan *Port Clearance*

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. (Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010)

Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

Pengertian dari Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Sedangkan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran

perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Proses dalam pengajuan permohonan perizinan kapal untuk dapat melakukan aktivitas di pelabuhan sejak kapal akan datang sampai kapal tersebut meninggalkan pelabuhan tersebut dinamakan dengan *Port Clearance*.

Dalam melakukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, perlu dilakukannya pemeriksaan fisik pada kapal apakah kapal tersebut sesuai dengan ketentuan kelaiklautan kapal, apabila pada saat pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelaiklautan), maka Surat Persetujuan Berlayar akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada pemohon. Jika kapal sudah sesuai dengan ketentuan kelaiklautan kapal maka pejabat Syahbandar menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*). SPB tersebut segera diserahkan kepada pemohon atau agen pelayaran untuk diteruskan kepada nahkoda kapal. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterima diatas kapal, nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan karena Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) berlaku 24 jam dari waktu tolak atau berangkat yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali pelayaran.

Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setempat dimana kapal itu tambat.

Adapun tata cara untuk memperoleh SPB yang diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Untuk memperoleh SPB, pemilik atau agen pelayaran melampirkan:

1. Surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda (*Master Sailing Declaration*)
2. Dokumen muatan serta bukti - bukti pemenuhan kewajiban kapal.

Bukti pemenuhan kewajiban kapal yang dimaksud pada point 2, meliputi:

- a. Bukti pembayaran jasa kepelabuhan
2. Bukti pembayaran jasa kenavigasian
3. Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan
4. Persetujuan (*clearance*) Bea dan Cukai
5. Persetujuan (*clearance*) Imigrasi
6. Persetujuan (*clearance*) Karantina Kesehatan

Penggunaan sistem Inaportnet dinilai belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala - kendala teknis. Pada saat ini, proses penyelesaian *clearance* kapal telah mengalami perubahan, dari yang awalnya menggunakan sistem manual menjadi sistem *online* dengan sistem Inaportnet.

Adapun hambatan - hambatan yang terjadi dalam proses penerbitan *Port clearance* kapal PT Sea Asih Lines di Pelabuhan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dokumen kapal sebelum penyelesaian dokumen kapal menggunakan sistem Inaportnet perlu diperiksa dan diteliti masa berlaku semua sertifikat kapal, karena selain dokumen - dokumen kapal yang di-*upload* ke dalam sistem Inaportnet jumlahnya banyak, dan semua sertifikat kapal harus masih berlaku. Dalam penyelesaian dokumen kapal PT Sea Asih Lines Cabang Belawan, pernah ditemukan adanya sertifikat kapal yang *expired* ketika kapal itu

sedang berlayar atau ketika kapal sedang berada di tengah laut. Proses penyelesaian dokumen kapal menggunakan sistem Inaportnet untuk keberangkatan kapal tidak efektif dan tidak efisien dikarenakan agen harus melakukan perpanjangan sertifikat yang *expired* tersebut. Pada umumnya penyelesaian dokumen kapal menggunakan sistem Inaportnet akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila semua persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran dipenuhi, seperti masih berlakunya sertifikat kapal.

2. Saat pengajuan proses *port clearance* dengan menggunakan Sistem Inaportnet terkadang terjadinya gangguan pada koneksi internet pada perusahaan sehingga sistem tersebut tidak berfungsi atau terganggu yang akan mengakibatkan terhambatnya proses pengajuan *clearance in* maupun *clearance out* kapal. Dengan adanya gangguan koneksi internet, maka proses untuk meng-*upload* dokumen kapal atau dokumen *crew* tidak dapat dilaksanakan. Hal ini akan tertundanya proses untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan berdampak tertundanya keberangkatan kapal sehingga akan menambah antrian kapal yang akan melakukan aktivitas yang sama.
3. Kapasitas ukuran *file* dokumen kapal yang besar bila ada dokumen dengan ukuran yang terlalu besar, dokumen tersebut tidak bisa diterima oleh sistem, sehingga permohonan di sistem Inaportnet bisa ditolak atau dokumen tersebut harus direvisi terlebih dahulu, karena data yang akan di-*upload* harus berupa file yang ukurannya kecil (tidak lebih dari 2 MB).

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala pada Inaportnet adalah:

1. Agen pelayaran berkoordinasi dengan *owner* kapal tersebut untuk pengurusan perpanjangan

atau pembuatan sertifikat terbaru. Proses perpanjangan sertifikat kapal diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik kapal dengan agen kapal yang ditunjuk yaitu PT. Sea Asih Lines yang dipercayai untuk mengurus perpanjangan sertifikat kapal.

2. Untuk langkah yang bisa dilakukan adalah perusahaan agen pelayaran segera memperbaiki koneksi internet sehingga proses pengajuan *port clearance* bisa dilakukan sesegera mungkin dan tidak menyebabkan *delay* pada kapal yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak - pihak terkait.
3. Agen pelayaran segera memperkecil ukuran *file* dokumen - dokumen kapal ketika dokumen tersebut telah selesai di-*scan*, kemudian mengarsipkan *file* dokumen - dokumen kapal tersebut ke dalam satu folder, sehingga dapat memudahkan agen pelayaran dalam proses peng-*upload*-an dokumen - dokumen atau sertifikat kapal ke dalam sistem Inaportnet.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan proses pengurusan *port clearance* kapal dengan sistem Inaportnet yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran PT. Sea Asih Lines sudah berjalan dengan baik dimulai dengan kegiatan proses *clearance in*, *clearance out* dan penerbitan *port clearance* dimana kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedurnya dan melakukan tugasnya dengan teliti pada saat pengisian warta kapal. PT. Sea Asih Lines juga menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait dengan proses pengurusan *port clearance* dan juga sistem Inaportnet memberikan kemudahan bagi perusahaan agen pelayaran dan para pengguna jasa lainnya. Tidak hanya itu, sistem Inaportnet dapat mengefisiensikan waktu proses *clearance* kapal untuk memperlancar

Estimated Time of Departure (ETD) kapal. Terkadang ada hambatan - hambatan yang timbul pada saat proses pengurusan *port clearance* kapal menggunakan sistem Inaportnet, yaitu banyaknya dokumen kapal yang harus dimuat (*upload*), terjadinya gangguan pada koneksi internet pada PT. Sea Asih Lines saat pemuatan (*upload*) data di sistem Inaportnet yang dapat menyebabkan *delay* pada proses pengurusan *port clearance* sehingga penerbitan *port clearance* jadi terhambat dan ukuran *file* yang dimuat (*upload*) melebihi kapasitas.

B. Saran

Pengurusan *port clearance* kapal dengan menggunakan sistem Inaportnet pada Pelabuhan Belawan efektif dan efisien, akan tetapi proses pengurusan *port clearance* tersebut masih kurang maksimal, dikarenakan terkadang terjadi gangguan koneksi internet pada PT. Sea Asih Lines, sehingga menyebabkan *delay* pada proses pengurusan *port clearance*. Saran penulis, perusahaan menyediakan ruangan yang difasilitasi komputer dengan jaringan khusus agar proses pengurusan *port clearance* tidak terganggu dengan kegiatan lainnya dan juga pengoperasian komputer tersebut dioperasikan oleh petugas operasional yang memiliki *skill* atau keahlian di bidang komputer untuk menghindari dan meminimalisir lambatnya penerbitan *port clearance* yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak - pihak terkait . Kemudian PT. Sea Asih Lines diharapkan lebih teliti dalam pengisian warta kapal untuk menghindari dokumen / *file* yang tidak terbaca akibat ukuran dokumen / *file* yang terlalu besar, petugas operasional memperhatikan ukuran dokumen yang akan dimuat (*upload*), jika ditemukannya *file* yang melebihi kapasitas ukuran diharapkan segera mengganti *file* tersebut sebelum warta kapal dikirim. PT. Sea Asih Lines harus mempertahankan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait, karena keberhasilan dalam melakukan proses pengurusan *port clearance*

tidak hanya didukung oleh faktor agen pelayaran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Lasse, D.A. Manajemen Kepelabuhanan, Jakarta: RajaGrafindo Persad, 2016.
- Mulyadi. Sistem Akuntansi. Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- Salim, H. A. Abbas. Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 Tentang Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut